

RESUME PROSEDUR ENTERTAINMENT & GIFT

PT Bank BTPN Tbk telah memiliki Prosedur *Entertainment and Gift* atau Hiburan dan Hadiah ini ("Prosedur E&G") sebagai tuntunan/panduan bagi karyawan, pejabat, direktur dan komisaris dalam memberi dan menerima Hiburan serta Hadiah, baik kepada maupun dari seluruh pihak dengan siapa Bank terlibat.

Maksud atau tujuan disusunnya Prosedur ini adalah untuk menghindari pelanggaran undang-undang, pengenaan denda kepada Bank serta karyawannya, dan tercemarnya reputasi Bank dan perubahan atau distorsi terhadap kemampuan untuk membuat keputusan bisnis yang baik.

Latar belakang Bank menetapkan Prosedur E&G sebagai tuntunan/panduan bagi karyawan, pejabat, direktur dan komisaris dalam memberi dan menerima Hiburan serta Hadiah, baik kepada maupun dari seluruh pihak dengan siapa Bank terlibat.

Prosedur ini disusun dengan merujuk pada ketentuan internal Bank (khususnya, Kebijakan Kepatuhan), *APACE&G Procedures* dari SMBC, *Rules for Anti-Bribery Compliance and Ethics* dari SMBC, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Definisi

- ❖ "Hiburan" artinya pemberian jamuan makan, aktivitas bersenang-senang, atau perjalanan atas beban Bank atau menerima jamuan makan, aktivitas bersenang-senang atau perjalanan atas beban dari Nasabah atau Mitra Usahayang sudah ada saat ini atau calon Nasabah atau Mitra Usaha. Dikecualikan dari definisi tersebut adalah pengeluaran yang kecil nilainya seperti makanan kecil, kopi maupun teh yang disediakan untuk Nasabah atau Mitra Usaha saat kunjungannya ke Bank atau yang disediakan kepada karyawan saat berkunjung ke tempat Nasabah atau Mitra Usaha yang sudah ada saat ini atau calon Nasabah atau Mitra Usaha dan kejadian lain yang disebutkan di Prosedur ini.
- ❖ "Hadiah" adalah barang yang dimiliki oleh Bank atau yang dibeli atas biaya dari Bank yang diberikan kepada pihak lain secara cuma-cuma atau di bawah harga pasar dan/atau barang yang dimiliki oleh Nasabah Bank atau Mitra Usaha Bank atau calon Nasabah atau Mitra Usaha atau yang dibeli atas biaya dari mereka (pihak ketiga) dan diberikan kepada Bank, pihak ketiga atau perwakilan dari suatu Bank atau pihak ketiga secara cuma-cuma atau di bawah harga pasar. Hal ini mencakup pembayaran biaya yang seharusnya ditanggung oleh penerima. Hal ini juga mencakup bingkisan untuk penghargaan. Hal ini tidak mencakup distribusi yang wajar dan sah dari materi pemasaran.
- ❖ "Pejabat" ("Official") adalah setiap individu yang:
 - memegang jabatan resmi eksekutif, legislatif, pengaturan, administratif atau judicial;
 - mewakili, memberikan arahan, dipekerjakan oleh atau bertindak untuk dan atas nama suatu pemerintah (termasuk pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah setiap negara lain), atau suatu organisasi publik;
 - mewakili, memberikan arahan, dipekerjakan oleh atau bertindak untuk dan atas nama suatu badan usaha milik negara; Badan usaha milik negara didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki paling sedikit 50%, atau dengan cara lain dikendalikan, oleh pemerintah;
 - mewakili, memberikan arahan, dipekerjakan oleh atau bertindak untuk dan atas nama suatu organisasi publik internasional;
 - terlibat dalam pelayanan publik atau tugas atas nama negara atau subdivisi daripadanya, misalnya militer;
 - dianggap atau wajib diperlakukan sebagai pejabat publik sebagaimana diatur di dalam peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku(UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

- adalah karyawan, perwakilan agen, pihak yang ditugaskan atau ditunjuk, atau anggota keluarga dekat dari setiap jabatan yang disebutkan.

Bank memiliki suatu 'Sistem Aplikasi Hiburan dan Hadiah' dengan tujuan untuk mengelola aplikasi atau laporan dari karyawan terkait Hiburan dan Hadiah dan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan praktik Hiburan dan Hadiah di Bank.

Kerangka Peraturan

1. UU Anti-Korupsi Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dalam Pasal 5 mengatur bahwa memberikan kepada atau berjanji untuk memberikan gratifikasi apa pun kepada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Publik sebagai imbalan atas tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Publik tersebut dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Publik tersebut akan dikenakan hukuman kurungan antara satu sampai lima tahun atau denda sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta. "Gratifikasi" mencakup pemberian uang, barang, diskon/potongan harga, komisi, pinjaman bebas bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan liburan, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.

2. Kode Etik Pemerintah

Kode Etik Pemerintahan juga mengatur sebagai berikut:

2.1 Bank Indonesia

Setiap karyawan Bank Indonesia dilarang untuk meminta/menerima, memberikan persetujuan untuk menerima, memperbolehkan atau membiarkan anggota keluarganya untuk meminta/menerima fasilitas dan hal lainnya yang dapat dianggap sama dengan kas dari orang pribadi atau badan hukum yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut memiliki hubungan, baik secara langsung atau tidak langsung dengan posisi atau pekerjaan karyawan.

Karyawan Bank Indonesia yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Kementerian Keuangan (Direktorat Jendral Pajak)

Setiap karyawan Direktorat Jendral Pajak dilarang menerima Hadiah dalam bentuk apa pun termasuk uang, saham atau surat berharga lainnya, komisi, Hadiah, cenderamata, Hiburan, makan malam/makan siang, perjalanan untuk liburan, sponsor dan layanan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama karyawan atau kolega, atau pihak lainnya, yang menyebabkan karyawan yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berhubungan dengan posisi karyawan atau pekerjaan. Setiap karyawan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pelanggaran Kode Etik seperti yang disebutkan akan dikenakan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin.

2.3 Otoritas Jasa Keuangan

Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/ menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/ menerima segala Hadiah dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak

pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang:

- a. Dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK memiliki kewajiban pada pihak tersebut;
- b. Dapat mempengaruhi Anggota Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugasnya; atau
- c. Dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya

Setiap anggota Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai OJK yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik seperti yang disebutkan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner OJK dan / atau Surat Edaran Dewan Komisiner OJK.

3. Peraturan Lainnya

Bank juga tunduk pada peraturan lainnya, antara lain *US Foreign Corrupt Practices Act* dan *UK Bribery Act*, yang memiliki hukuman yang lebih berat apabila dilanggar.

Syarat Dan Ketentuan Untuk Hiburan Dan Hadiah

Prinsip-prinsip yang Berlaku

- Setiap Hiburan dan Hadiah yang diterima atau diberikan harus demi suatu tujuan bisnis yang normal/wajar dan sah. Tidak terdapat pemberian atau penerimaan kegiatan bersenang-senang atau wisata dibalik perjalanan bisnis.
- Nilai dari Hiburan dan Hadiah harus masuk akal dan sesuai dengan praktek bisnis yang biasa/lazim dan berdasarkan prinsip "*arm's length*" (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha). Tidak terdapat pemberian hadiah yang mewah atau mahal.
- Hiburan dan Hadiah harus diberikan atau diterima secara terbuka dan pantas. Hiburan tidak diperkenankan di tempat-tempat yang tidak pantas.
- Hiburan dan Hadiah selayaknya tidak mewah dan tidak boleh diberikan atau diterima dengan cara yang menciptakan kesan atau mungkin dirasakan bahwa karyawan Bank bermaksud untuk mempengaruhi keputusan secara tidak pantas melalui pemberian Hiburan atau Hadiah tersebut. Hiburan dan Hadiah harus diberikan pada waktu yang tepat sehingga tidak bertepatan dengan keputusan atau transaksi yang penting atau selama negosiasi atau diskusi yang terkait dengan suatu kesepakatan atau perjanjian lainnya.
- Klaim yang dipalsukan atau digelembungkan nilainya untuk Hiburan dan Hadiah tidak diperkenankan. Semua catatan, termasuk aplikasi / persetujuan serta semua kuitansi yang berkaitan dengan Hiburan dan Hadiah wajib disimpan dengan benar, sesuai dengan Prosedur ini. Jangka waktu penyimpanan adalah setidaknya sepuluh (10) tahun dari tanggal aplikasi atau penerbitan kuitansi, sebagaimana yang sesuai dengan keadaan/fakta.
- Pemberian atau penerimaan Hiburan tanpa kehadiran pihak Manajemen Bank adalah merupakan hal yang dilarang kecuali yang diperbolehkan dengan tunduk pada ketentuan yang diatur.

Ketentuan Hiburan dan Hadiah

Hiburan dan Hadiah untuk Pejabat

- Karyawan seharusnya tidak memberikan Hiburan atau Hadiah ke Pejabat atau mantan Pejabat, walaupun mereka adalah nasabah Bank, kerabat dekat dari pejabat atau badan pemerintah, kecuali secara tegas diperbolehkan dalam Prosedur ini.
- Karyawan diperkenankan memberikan Hiburan atau Hadiah kepada **Pejabat** hanya apabila semua

kondisi atau persyaratan berikut dipenuhi:

- (i) pejabat atau setiap institusi pemerintah atau entitas yang dimiliki oleh negara yang dapat dipengaruhi oleh Pejabat dimaksud; yang tidak mempunyai kewenangan pengaturan maupun pengambilan keputusan yang secara langsung berdampak kepada Bank atau perusahaan grupnya atau sector finansial.
- (ii) baik Bank mau pun setiap perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan SMBC/SMFG tidak mempunyai proyek atau transaksi dalam hal mana Pejabat atau setiap institusi pemerintah atau entitas yang dimiliki oleh negara yang dapat dipengaruhi oleh Pejabat dimaksud, dapat memberikan pengaruhnya pada saat pemberian Hiburan atau Hadiah.
- (iii) semua undang-undang yang berlaku, Prinsip yang Berlaku dan limit B (untuk Pejabat/Official) dipatuhi dan Hiburan dan Hadiah diperkenankan oleh Prosedur ini.

Ketentuan Hiburan dan Hadiah untuk non-Pejabat

Setiap karyawan dapat memberikan Hiburan kepada non-Pejabat, selama sesuai dengan Prinsip-prinsip yang Berlaku dan Limit A (untuk non-Pejabat/Non Official), dan pemberian Hiburan atau Hadiah diizinkan dalam Prosedur ini serta Aturan SMBC.

Pada prinsipnya, penerimaan Hadiah tidak diperkenankan

Apabila karyawan Bank ditawarkan Hadiah, dan Hadiah tersebut tidak diperbolehkan, karyawan harus menolak Hadiah tersebut dan menjelaskan kepada nasabah atau pemasok bahwa peraturan internal Bank melarang penerimaan Hadiah. Apabila pihak yang memberikan Hadiah memaksa, atasan langsung karyawan dapat menemani untuk secara formal menolak Hadiah tersebut.

Kontribusi Politik dan Amal

Dalam memberikan Hiburan & Hadiah untuk Pejabat atau non-Pejabat, hal-hal berikut ini pada dasarnya adalah dilarang:

- Sumbangan untuk partai politik
- Sumbangan untuk amal kecuali disetujui oleh Manajemen (setelah berkonsultasi dengan Direktur Kepatuhan) dan sesuai dengan ketentuan persetujuan budget atau pengeluaran terkait di Bank dan kondisi sebagaimana dicantumkan di Aturan SMBC - *Anti-bribery Compliance and Ethics* dipenuhi .

Sumbangan untuk amal diatur secara terpisah berdasarkan kebijakan Direksi setelah berkonsultasi dengan Direktur Kepatuhan.

Uji Tuntas Pencegahan Korupsi bagi Penyedia Jasa Pihak Ketiga

Berdasarkan undang-undang tertentu tentang anti korupsi termasuk *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* milik negara Amerika Serikat dan *Bribery Act* milik negara Inggris, Bank dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan penyuapan atau korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memberikan jasa untuk dan atas nama Bank. Akibatnya, Bank telah menyusun berbagai kebijaksanaan serta prosedur untuk melakukan uji tuntas terhadap para penyedia jasa pihak ketiga perantara (misalnya para vendor teknologi informasi, pemasok barang dan jasa, serta agen) dengan tujuan meminimalisir risiko yang akan dihadapi Bank yang ditimbulkan oleh dilakukannya perjanjian dengan para penyedia jasa yang terlibat dalam tindak penyuapan atau korupsi atau kolusi yang tidak patut.

Untuk menghindari keragu-raguan, Prosedur ini tidak dimaksudkan untuk mencakup penyedia jasa pihak ketiga yang semata-mata memberikan jasa langsung kepada Bank, melainkan ditujukan untuk mencakup semua penyedia jasa yang melakukan pemberian jasa secara langsung dan juga untuk serta atas nama Bank.

Setiap departemen yang bermaksud untuk menggunakan penyedia jasa pihak ketiga, yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur ini, harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan perjanjian tersebut dengan menggunakan daftar periksa anti- penyuapan dan korupsi.

Batas Pengeluaran Biaya

- Pihak Manajemen Bank telah menetapkan Limit A (Non Official) dan Limit B (Official) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan.
- Pemberian Hiburan dan Hadiah yang nilainya melewati Limit A atau Limit B, wajib mengikuti persyaratan yang diatur.

Larangan terhadap Korupsi

- (a) Karyawan tidak diperkenankan (baik secara pribadi atau untuk seorang kerabat) untuk meminta atau menerima dari, atau menawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah, pihak lawan, perantara, Pemasok atau kontraktor Bank, bantuan, Hadiah, Hiburan, tawaran yang lebih murah dan lebih menguntungkan atau keuntungan lain apa pun dengan ukuran atau frekuensi yang melebihi atau di luar hubungan bisnis yang wajar atau dengan maksud untuk secara tidak benar memengaruhi suatu keputusan.
- (b) Karyawan tidak diperkenankan untuk menggunakan posisinya di Bank untuk meminta atau menerima bantuan dari Nasabah sebagai pengganti atau untuk ditukar dengan penyediaan fasilitas, syarat dan kondisi yang lebih menguntungkan atau tidak mengambil tindakan dalam kaitan dengan pinjaman yang macet atau pinjaman yang pelunasannya ditunggak atau dengan maksud untuk secara tidak benar memengaruhi suatu keputusan.
- (c) Karyawan tidak diperkenankan untuk membuat atau menyetujui tawaran, janji, pembayaran atau Hadiah apa pun kepada Pejabat atau pihak yang melakukan hubungan bisnis dengan Bank dari sektor swasta dengan tujuan secara tidak benar memengaruhi keputusan oleh Pejabat atau pihak tersebut atau mempercepat diambilnya tindakan pemerintah.
- (d) Karyawan tidak diperkenankan untuk melakukan apa pun yang melanggar segala ketentuan anti-suap atau peraturan yang berlaku terhadap Bank, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Negara Amerika Serikat tentang Praktek Korupsi di Luar Amerika Serikat, dan UU Penyuapan di Inggris.
- (e) Karyawan tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan Pejabat atau para pihak yang melakukan hubungan bisnis dengan Bank dari sektor swasta dengan cara yang dapat dianggap sebagai Bank mencari keuntungan secara tidak pantas.

Konsultasi

Pada saat karyawan tidak dapat memastikan apakah Hiburan atau Hadiah tersebut adalah layak atau dapat dianggap tidak layak atau akan melanggar peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Karyawan harus berkonsultasi dengan Direktur Kepatuhan atau Divisi Kepatuhan.

Komunikasi Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Proses Tindakan Disipliner

- Karyawan harus menginformasikan seluruh hal-hal perlu mendapat perhatian Manajemen yang timbul terkait dengan Hiburan dan Hadiah sebagaimana diatur dalam Pedoman Hiburan dan Hadiah ini. Hal ini dapat disampaikan tanpa menyebut nama karyawan dimana nama dan hal-hal yang disampaikan akan bersifat rahasia dan akan diungkapkan kepada pihak tertentu saja. Karyawan dapat menyampaikannya kepada *supervisor* atau atasan dengan tingkat yang lebih tinggi / Manajemen. Bank akan menindak tegas segala bentuk niat buruk/balas dendam yang ditujukan kepada individu tertentu yang disampaikan melalui telepon atau alamat email Divisi Kepatuhan.
- Tindakan disipliner dan/atau pemberhentian dapat dikenakan tidak hanya kepada pihak yang membenarkan atau secara langsung melakukan pelanggaran, akan tetapi juga dikenakan terhadap (a) setiap karyawan yang secara sengaja tidak melaporkan pelanggaran tersebut, (b) setiap karyawan yang secara sengaja menyimpan informasi materiil dan relevan terkait dengan pelanggaran atau secara sengaja tidak membantu investigasi terhadap pelanggaran yang terjadi atau yang potensial terjadi dan (c) Supervisor atau manajer dari pelaku pelanggaran apabila mereka tidak menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan atau verifikasi.